



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Legalisasi Susunan Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Susunan Keluarga yang ditandatangani oleh pemohon serta diketahui oleh Ketua RT dan Lurah.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
3. Fotocopy KTP Anggota Keluarga (Apabila ada)
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Anggota Keluarga lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
2. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas legalisasi susunan keluarga, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
3. Sekretaris Kecamatan mempelajari naskah susunan keluarga dan memaraf format legalisasi susunan keluarga dan meneruskan kepada Camat
4. Camat menandatangani format legalisasi susunan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Mulai berkas masuk dan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Susunan Keluarga



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasukota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Pengaduan Layanan

1) Secara Lisan

Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

2) Secara tertulis

- a. Surat ditujukan kepada cam at dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
- b. Melalui kotak saran/pengaduan

3) Secara Online

- a. Melalui Website
- b. Email
- c. Aplikasi LAPOR